QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan pembangunan daerah;

b. bahwa dengan ditetapkan UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat menerima sumbangan dari pihak Ketiga dengan kewajiban memberitahukan kepada DPRK Aceh Besar;

c. bahwa Keterlibatan Pihak Ketiga dalam pembiayaan pembangunan daerah perlu ditampung dalam suatu penerimaan yang disebut dengan penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh besar Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh besar Nomor 04 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan

daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
9. Pihak Ketiga adalah setiap orang pribadi atau Badan, dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
10. Sumbangan Pihak Ketiga kepada daerah adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara suka rela, tidak mengikat yang perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang-barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak;
11. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Besar;
12. Donasi adalah sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat;
13. Barang Bergerak adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat bergerak atau dapat dipindahkan ketempat lain;
14. Barang tidak bergerak adalah barang yang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan ketempat lain.

BAB II
PRINSIP SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada pemerintah kabupaten didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, itikad baik, suka rela, kepastian hukum dan kepentingan umum.sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB III
BENTUK DAN SIFAT PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga;

(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, hibah, wakaf, donasi, dan/atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga;

Pasal 4

(1) Penerimaan Sumbangan Dari pihak Ketiga bersifat tidak ada kepentingan secara politis, tidak mempengaruhi kebijakan Pemerintahan kabupaten Aceh Besar, tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau ideologi negara;

(2) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak, Retribusi dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DAN PENERIMAAN

Pasal 5

(1) Bupati Aceh Besar memberitahukan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada DPRK;

(2) Dalam hal sumbangan Pihak Ketiga berupa uang wajib disetor ke Kas Daerah;

(3) Dalam hal sumbangan Pihak Ketiga berupa barang wajib dicatat dalam daftar inventaris barang daerah;

(4) Dalam hal sumbangan Pihak ketiga berupa tanah, dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan luas, nilai dan status kepemilikan. Setelah ditandatanganinya berita acara tersebut, pemerintah kabupaten segera menyelesaikan status dokumen kepemilikan;

(5) Hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Besar;

(6) Setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kewajiban pembayaran pajak menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Tata cara pemberian dan penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Hasil Penerimaan sumbangan Pihak Ketiga sebagai bagian penerimaan Daerah wajib digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Daerah;

(2) Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga wajib dicatat menjadi kekayaan Daerah yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan sebagai barang milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pelaksanaan dan pengendalian qanun ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya di bidang pendapatan Daerah beserta instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 26 Desember 2012 M
12 Shafar 1434 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 27 Desember 2012 M
13 Shafar 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 40

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah Kabupaten mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah dengan memberikan ruang partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah sehingga mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu adanya peranserta masyarakat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga melalui pemerintah kabupaten.

Untuk mewujudkan dan menjamin kepastian hukum penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut, diperlukan adanya dasar untuk mengatur tentang mekanisme pemberian sumbangan dan tata cara pengadministrasian sumbangan yang diterima dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Hadiah adalah pemberian baik berupa barang atau uang dari pihak lain, sedangkan donasi adalah pemberian sumbangan tetap yang berupa uang dari pihak lain.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan kewajiban lain adalah kewajiban pihak ketiga dengan pihak lain seperti kewajiban pihak

ketiga terhadap barang tersebut seperti biaya administrasi, biaya kegiatan dan utang.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 40